

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun non materiil atau dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tujuan itu, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri salah satunya berupa pajak. Pajak merupakan iuran yang sah dan dapat dipaksakan dibayarkan kepada negara tanpa adanya kontraprestasi berlaku baik sebagai orang pribadi atau badan usaha dan akan digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016).

Kegiatan membayar pajak adalah wujud dari kewajiban partisipasi rakyat dalam pembangunan nasional serta sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam undang-undang perpajakan. Berkaitan dengan pendapatan negara, pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang sangat mempengaruhi keuangan negara serta dapat juga digunakan untuk melakukan tolok ukur kesejahteraan rakyat. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun (UU.Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengampunan Pajak).

Pajak penghasilan dikatakan memiliki sumbangan besar serta sebagai wujud kesejahteraan karena nilainya ditentukan berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak selama periode satu tahun pajak (Rahayu, 2010). Hal ini tentu memiliki basis pembukuan atau pencatatan pendapatan wajib pajak yang berbeda dengan pajak lain yang ditentukan oleh negara berdasarkan wujud atau fisik.

Mengingat besarnya peranan pajak penghasilan terhadap pendapatan negara, maka dewasa ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengampunan Pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan setelah sebelumnya pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tujuan utama dari pembuatan undang-undang tersebut sejatinya adalah dalam rangka meningkatkan target pajak penghasilan dengan cara memberikan kemudahan, kederhanaan, kepastian hukum, dan keadilan bagi wajib pajak, dan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Selain itu pembayaran pajak secara jujur dan tertib oleh wajib pajak tersebut dapat disebut sebagai kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Wajib Pajak, menjelaskan bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

“Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pajak Terutang (SPT), tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir”.

Mardiasmo(2016) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi dan pelayanan fiskus. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya (Mardiasmo, 2016). Kesadaran akan membimbing seseorang khususnya wajib pajak untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan yaitu kaitannya dengan masalah pembayaran pajak. Kesadaran yang tinggi akan memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini berbeda dengan wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran, mereka harus didukasi terlebih dahulu sehingga mau membayar pajaknya secara sadar (Mardiasmo, 2016).

Faktor kedua yaitu tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi sangat berhubungan dengan masalah pajak karena faktor ini akan menggambarkan kemampuan bayar wajib pajak terhadap kewajiban atau pajak terutang (Mardiasmo, 2016). Tingkat ekonomi yaitu kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi, kepemilikan kulturan dan pendapatan (Suekanto,2007). Tingkat ekonomi ini akan menggambarkan

kemampuan seorang wajib pajak dalam memenuhi kebutuhannya sendiri kemudian juga menggambarkan kemampuan dan juga kendala bagi seorang wajib pajak untuk membayar tanggungan pajaknya. Tingkat ekonomi yang rendah akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak terutang jika dibandingkan dengan tingkat ekonomi yang tinggi (Suekanto, 2007).

Faktor ketiga adalah kualitas pelayanan fiskus. Kualitas pelayanan fiskus merupakan faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Tjen, Dkk. 2016). Pelayanan fiskus adalah pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Siregar, Dkk. 2012).

Wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Berdasarkan penjelasan itu, maka aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan mereka dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (Fitriyeni, 2016).

Fenomena di lapangan banyak ditemui adanya wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan pajak khususnya mereka yang memiliki usaha UMKM sehingga yang bersangkutan tidak membayar pajak sesuai dengan aturan yang ada. Banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan

membayar pajak dikarenakan beberapa hal, seperti peraturan yang sulit untuk dimengerti. Bagi wajib pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM. Hal ini merupakan tugas dari pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang ada (Resyniar, 2013). Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi menjadi berpengaruh karena juga memiliki keterkaitan dengan kesadaran dan tingkat pendidikan individu yang berkaitan. Banyak wajib pajak dalam hal ini pemilik UMKM yang sukses tetapi tidak melakukan pelaporan pajak. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh ketidaktahuan dan juga kurangnya kesadaran wajib pajak itu sendiri atas hak dan kewajiban-kewajibannya.

Penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Setiyono(2017) mengungkapkan bahwa secara parsial tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan secara simultan variabel tingkat ekonomi, kesadaran wajib, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini mengambil objek para pemilik UMKM yang mana selain sebagai wajib pajak pribadi, yang bersangkutan juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengurusan pajak dan juga pembayaran pajak

atas usaha yang dimilikinya. Perbedaan yang dapat dilihat secara spesifik antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah terletak pada objek penelitian. Pada penelitian yang terdahulu yang menjadi objek penelitiannya adalah wajib pajak bumi dan bangunan sedangkan di dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah para pelaku usaha (UMKM).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Tingkat Ekonomi, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM Di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan?
2. Bagaimana pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan?
3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan?

4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan ?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan.
2. Mengetahui pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan.
3. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan.
4. Mengetahui pengaruh simultan antarakesadaran, tingkat ekonomi wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat diantaranya adalah:

#### 1. Bagi Universitas

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terutama untuk memberikan masukan dan tambahan informasi serta menyampaikan saran yang mungkin bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, mengenai masalah yang di hadapi dibidang Pajak.

#### 2. Bagi KPP Pratama

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan juga kepatuhan wajib pajak lebih luas lagi terhadap pemenuhan target pajak dengan cara mempelajari kondisi internal dan eksternal wajib pajak khususnya para pemilik UMKM di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

#### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sehingga dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan untuk menghadapi masalah konkrit yang terjadi di lapangan khususnya yang berkaitan dengan ilmu perpajakan.

#### 4. Bagi Penelitian Yang Akan Datang

- a. Sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut baik yang berkaitan dengan bidang akuntansi, perpajakan maupun di bidang lainnya yang memiliki keterkaitan.

